



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA**  
**SERTIFIKAT PERSETUJUAN PANGAN OLAHAN WAJIB SNI**  
**LAMPIRAN**  
**PBUMKU : 124600044173900020002**



1. Nama Jenis Pangan : Air Minum Dalam Kemasan
2. Nama Dagang : Tiber
3. Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih : Gelas Plastik PP (220 ml)
4. a. Nama Produsen : Badan Usaha Pemerintah PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH AIR MINUM TIRTA KENCANA  
KABUPATEN JOMBANG
- b. Alamat Produsen : Jalan Pramuka Gg. Sawah / Jalan Sumatera No. 22,  
Desa/Kelurahan Plandi, Kec. Jombang  
Kab. Jombang, Jawa Timur
5. Nomor PB-UMKU : **BPOM RI MD 123782000100303**
6. Dikeluarkan Tanggal : 03 April 2023
7. Masa Berlaku Sampai dengan : 03 April 2028

Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan digunakan sebagai bukti pemenuhan standar keamanan dan mutu pangan olahan wajib SNI (Standar Nasional Indonesia) dan penjaminan keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan atas pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia, dengan ketentuan :

1. Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang didaftarkan dan memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana terlampir.
2. Pangan Olahan yang diedarkan dengan masa berlaku Sertifikat SNI kurang dari 5 (lima) tahun, maka masa berlaku Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan sesuai dengan masa berlaku Sertifikat SNI.
3. Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
4. Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan untuk Pangan Olahan ini, dan hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
5. Sertifikat ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## KEWAJIBAN

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
2. Persyaratan label pangan olahan, dengan memastikan pada label produk mencantumkan informasi sebagai berikut:

**a. Informasi yang wajib dicantumkan:**

- 1) Nama Produk;
- 2) berat bersih atau isi bersih;
- 3) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- 4) keterangan kedaluwarsa;
- 5) nomor izin edar;
- 6) halal bagi yang dipersyaratkan;
- 7) tanggal dan kode produksi;
- 8) daftar bahan yang digunakan, termasuk asal usul bahan pangan tertentu;
- 9) keterangan 2 (dua) dimensi (2D barcode);
- 10) informasi nilai gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 11) logo SNI

Keterangan pada angka 1) sampai 6) harus ditempatkan pada bagian Label yang paling mudah dilihat dan dibaca.

**b. Informasi yang wajib dicantumkan pada kondisi tertentu:**

- 1) Keterangan berupa peringatan pada Label meliputi:
  - a) Peringatan terkait penggunaan pemanis buatan;
  - b) Keterangan tentang Pangan Olahan yang mengandung bahan berasal dari babi dan / atau proses pembuatannya bersinggungan atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi;
  - c) Keterangan tentang alergen;
  - d) Peringatan pada label minuman beralkohol;
  - e) Peringatan pada label produk susu; dan/atau
  - f) Keterangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Cara Penyajian dan Cara Penyimpanan untuk Produk yang memerlukan penjelasan terkait hal tersebut.

**c. Informasi lain yang dapat dicantumkan:**

- a) Tulisan, logo, dan/atau gambar sesuai ketentuan peraturan dan memiliki data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b) Keterangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Tidak mencantumkan pernyataan ataupun keterangan yang menjadi larangan antara lain peruntukan konsumen tertentu, klaim, pernyataan bahwa pangan olahan dapat menyehatkan atau dapat meningkatkan kecerdasan, dan keterangan lainnya yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA**  
**SERTIFIKAT PERSETUJUAN PANGAN OLAHAN WAJIB SNI**  
**LAMPIRAN**  
**PBUMKU : 124600044173900020002**



- |    |                                |   |   |
|----|--------------------------------|---|---|
| 1. | Nama Jenis Pangan              | : | Air Minum Dalam Kemasan (Air Mineral)   |
| 2. | Nama Dagang                    | : | Tiber   |
| 3. | Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih | : | Galon Plastik PC (19L)  |
| 4. | a. Nama Produsen               | : | Badan Usaha Pemerintah PERUSAHAAN UMUM<br>DAERAH AIR MINUM TIRTA KENCANA<br>KABUPATEN JOMBANG                       |
|    | b. Alamat Produsen             | : | Jalan Pramuka Gg. Sawah / Jalan Sumatera No. 22,<br>Desa/Kelurahan Plandi, Kec. Jombang<br>Kab. Jombang, Jawa Timur |
| 5. | Nomor PB-UMKU                  | : | <b>BPOM RI MD 123782000200303</b>   |
| 6. | Dikeluarkan Tanggal            | : | 03 April 2023   |
| 7. | Masa Berlaku Sampai dengan     | : | 03 April 2028   |

Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan digunakan sebagai bukti pemenuhan standar keamanan dan mutu pangan olahan wajib SNI (Standar Nasional Indonesia) dan penjaminan keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan atas pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia, dengan ketentuan :

1. Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang didaftarkan dan memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana terlampir.
2. Pangan Olahan yang diedarkan dengan masa berlaku Sertifikat SNI kurang dari 5 (lima) tahun, maka masa berlaku Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan sesuai dengan masa berlaku Sertifikat SNI.
3. Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
4. Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan untuk Pangan Olahan ini, dan hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
5. Sertifikat ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## KEWAJIBAN

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
2. Persyaratan label pangan olahan, dengan memastikan pada label produk mencantumkan informasi sebagai berikut:

**a. Informasi yang wajib dicantumkan:**

- 1) Nama Produk;
- 2) berat bersih atau isi bersih;
- 3) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- 4) keterangan kedaluwarsa;
- 5) nomor izin edar;
- 6) halal bagi yang dipersyaratkan;
- 7) tanggal dan kode produksi;
- 8) daftar bahan yang digunakan, termasuk asal usul bahan pangan tertentu;
- 9) keterangan 2 (dua) dimensi (2D barcode);
- 10) informasi nilai gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 11) logo SNI

Keterangan pada angka 1) sampai 6) harus ditempatkan pada bagian Label yang paling mudah dilihat dan dibaca.

**b. Informasi yang wajib dicantumkan pada kondisi tertentu:**

- 1) Keterangan berupa peringatan pada Label meliputi:
  - a) Peringatan terkait penggunaan pemanis buatan;
  - b) Keterangan tentang Pangan Olahan yang mengandung bahan berasal dari babi dan / atau proses pembuatannya bersinggungan atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi;
  - c) Keterangan tentang alergen;
  - d) Peringatan pada label minuman beralkohol;
  - e) Peringatan pada label produk susu; dan/atau
  - f) Keterangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Cara Penyajian dan Cara Penyimpanan untuk Produk yang memerlukan penjelasan terkait hal tersebut.

**c. Informasi lain yang dapat dicantumkan:**

- a) Tulisan, logo, dan/atau gambar sesuai ketentuan peraturan dan memiliki data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b) Keterangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Tidak mencantumkan pernyataan ataupun keterangan yang menjadi larangan antara lain peruntukan konsumen tertentu, klaim, pernyataan bahwa pangan olahan dapat menyehatkan atau dapat meningkatkan kecerdasan, dan keterangan lainnya yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA**  
**SERTIFIKAT PERSETUJUAN PANGAN OLAHAN WAJIB SNI**  
**LAMPIRAN**  
**PBUMKU : 124600044173900020003**



1. Nama Jenis Pangan : Air Minum Dalam Kemasan (Air Mineral)
2. Nama Dagang : Tiber
3. Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih : Botol Plastik PP (220ml, 330ml, 600ml,1500ml)
4. a. Nama Produsen : Badan Usaha Pemerintah PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH AIR MINUM TIRTA KENCANA  
KABUPATEN JOMBANG
- b. Alamat Produsen : Jalan Pramuka Gg. Sawah / Jalan Sumatera No. 22,  
Desa/Kelurahan Plandi, Kec. Jombang  
Kab. Jombang, Jawa Timur
5. Nomor PB-UMKU : **BPOM RI MD 123782000300303**
6. Dikeluarkan Tanggal : 12 Juli 2023
7. Masa Berlaku Sampai dengan : 12 Juli 2028

Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan digunakan sebagai bukti pemenuhan standar keamanan dan mutu pangan olahan wajib SNI (Standar Nasional Indonesia) dan penjaminan keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan atas pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia, dengan ketentuan :

1. Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang didaftarkan dan memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana terlampir.
2. Pangan Olahan yang diedarkan dengan masa berlaku Sertifikat SNI kurang dari 5 (lima) tahun, maka masa berlaku Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan sesuai dengan masa berlaku Sertifikat SNI.
3. Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
4. Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan untuk Pangan Olahan ini, dan hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
5. Sertifikat ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## KEWAJIBAN

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
2. Persyaratan label pangan olahan, dengan memastikan pada label produk mencantumkan informasi sebagai berikut:

**a. Informasi yang wajib dicantumkan:**

- 1) Nama Produk;
- 2) berat bersih atau isi bersih;
- 3) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- 4) keterangan kedaluwarsa;
- 5) nomor izin edar;
- 6) halal bagi yang dipersyaratkan;
- 7) tanggal dan kode produksi;
- 8) daftar bahan yang digunakan, termasuk asal usul bahan pangan tertentu;
- 9) keterangan 2 (dua) dimensi (2D barcode);
- 10) informasi nilai gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 11) logo SNI

Keterangan pada angka 1) sampai 6) harus ditempatkan pada bagian Label yang paling mudah dilihat dan dibaca.

**b. Informasi yang wajib dicantumkan pada kondisi tertentu:**

- 1) Keterangan berupa peringatan pada Label meliputi:
  - a) Peringatan terkait penggunaan pemanis buatan;
  - b) Keterangan tentang Pangan Olahan yang mengandung bahan berasal dari babi dan / atau proses pembuatannya bersinggungan atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi;
  - c) Keterangan tentang alergen;
  - d) Peringatan pada label minuman beralkohol;
  - e) Peringatan pada label produk susu; dan/atau
  - f) Keterangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Cara Penyajian dan Cara Penyimpanan untuk Produk yang memerlukan penjelasan terkait hal tersebut.

**c. Informasi lain yang dapat dicantumkan:**

- a) Tulisan, logo, dan/atau gambar sesuai ketentuan peraturan dan memiliki data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b) Keterangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Tidak mencantumkan pernyataan ataupun keterangan yang menjadi larangan antara lain peruntukan konsumen tertentu, klaim, pernyataan bahwa pangan olahan dapat menyehatkan atau dapat meningkatkan kecerdasan, dan keterangan lainnya yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan